

PERUBAHAN ATAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

4/PW.01-Kpt/61/Prov/I/2021, 6 HALAMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 64/PW.01-Kpt/61/Prov/XII/2019 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan tanggal 1 Desember 2020 telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 926/SDM.05.5-Kpt/SJ/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sehingga terdapat beberapa Pejabat Administrasi dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilantik menjadi Pejabat Fungsional;

- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Dalam Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Sekjen KPU Nomor 926/SDM.05.5-Kpt/SJ/XI/2020; Keputusan Sekjen KPU Nomor 948/SDM.05.5-Kpt/SJ/XII/2020;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang perubahan Nama Jabatan Fungsional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2021

- Lampiran 1 hlm